

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 137 / 050 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimban

- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2018 perlu dibentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat;
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf
 perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota
 Pariaman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 8. 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2008 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Pembangunan Daerah, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pariaman;
- 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU Membentuk Tim Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2018 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat;

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;

- a. tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2018;
- b. tugas Tim Teknis:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka mengumpulkan data kegiatan yang dilaksanakan oleh APBD tahun 2018;
 - 2) Mengolah, mengevaluasi dan menganalisa data kegiatan dari OPD serta mensinkronkan dengan RKPD Kota Pariaman Tahun 2018;
 - 3) Menyusun dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

- c. tugas Sekretariat adalah melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dalam seluruh rangkaian kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2018;
- d. pertanggungjawaban setelah dilaksanakannya Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2018, adalah kepada Walikota;

KEEMPAT

Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018, Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2018 dengan Nomor Rekening 4.03.01.21.21.5.2;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 23 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 137 / 050 /2018

TANGGAL : 23 Maret 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN **TAHUN 2018**

A.	TIM PENGARAH		
1.	H. Mukhlis, R	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Genius Umar	Walkil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti,SH,MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
В.	TIM TEKNIS		
1.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Ratna Juita,SH	Kabid Litbang dan Evlap	Ketua TIM
3.	Mardalena,SE	Kasi Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Hidayat,SKM	Sekretaris	Koord. Bidang Umum
5.	Yuzirwan Yakub,S.Si,M.Si	Kabid Pemerintahan dan Sosial	Koord. Bidang Sosial & Budaya
6.	Leni Rahman,S.STP,M.Si	Kabid Sarana Dan Prasarana Wilayah	Koord. Bidang SPW
7.	Citrha Aditur Bahri,S.PI	Kabid Ekonomi dan SDA	Koord. Bidang Ekonomi & SDA
8.	Fandy Triawan, SE,MT	Kasi Litbang	Anggota
9.	Yulizar,B.Sc	Kasi Peng. Ekonomi dan Pariwisata	Anggota
10.	Rahminiza Aziz,SP	Kasi Pertanian dan Perikanan	Anggota
11.	Reni Tutuarina, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Anggota
12.	Januar,S.Kom	Kasi Sosial dan Budaya	Anggota
13.	Dian Hayati,ST,M.Si	Kasi Permukiman dan LH	Anggota
14.	Rika Satya Ningsih,ST	Kasi Infrastruktur dan Tata Ruang	Anggota
15.	Bisri Amra,SE	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
16.	Ermiati	Kasubag Keuangan	Anggota
17.	Marnida,S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
C.	SEKRETARIAT		
1.	M.Iqbal, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
2.	Miftahul Khairati, SE	Fungsional Umum	Anggota
3.	Vero Andron,ST	Fungsional Umum	Anggota
4.	Sisna Talia Rizal,SS	Fungsional Umum	Anggota
5.	Faisal,ST	Fungsional Umum	Anggota
6.	Ketti Nafratilova,SE	Fungsional Umum	Anggota
7.	Eletra Zainis,S.Si	Fungsional Umum	Anggota
8.	Silvia Yenny,A.Md	Fungsional Umum	Anggota
9.	Rifda Marma, A. Md	Fungsional Umum	Anggota
10.	Rinaldi,S.Sos.	Fungsional Umum	Anggota
11.	Renila Idryani,A.Md	Fungsional Umum	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R